



**PUTUSAN**  
Nomor 248/Pid.B/2023/PN Smp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sumenep yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa 1:**

- |                       |  |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap       | : Syaiful Anwar Bin H. Sahrawi;  |
| 2. Tempat lahir       | : Sumenep;   |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 38 tahun/ 9 November 1985;   |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki;   |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia;   |
| 6. Tempat tinggal     | : Jln. KH. Mansyur No. 22 Rt/002 Rw/006, Desa Pabian, Kecamatan Kota, Kabupaten Sumenep; |
| 7. Agama              | : Islam;   |
| 8. Pekerjaan          | : Wiraswasta;  |

Terdakwa Syaiful Anwar Bin H. Sahrawi ditangkap pada tanggal 30 Oktober 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 19 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 November 2023 sampai dengan tanggal 29 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2023 sampai dengan tanggal 18 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2023 sampai dengan tanggal 3 Januari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 3 Maret 2024;

**Terdakwa 2:**

- |                       |                                      |
|-----------------------|--------------------------------------|
| 1. Nama lengkap       | : Moh. Syaiful Ghazi Bin Moh. Dafir; |
| 2. Tempat lahir       | : Sumenep;                           |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 28 tahun/ 4 Juni 1995;             |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki;                         |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia;                         |



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Jln. KH. Mansyur No 22 Rt/002 Rw/006, Desa Pabian, Kecamatan Kota, Kabupaten Sumenep;  
7. Agama : Islam;  
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa Moh. Syaiful Ghazi Bin Moh. Dafir ditangkap pada tanggal 30 Oktober 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 19 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 November 2023 sampai dengan tanggal 29 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2023 sampai dengan tanggal 18 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2023 sampai dengan tanggal 3 Januari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 3 Maret 2024;

### Terdakwa 3:

1. Nama lengkap : **Moh. Muffar Bin Ibrahim**;  
2. Tempat lahir : Sumenep;  
3. Umur/Tanggal lahir : 44 tahun/ 12 Juli 1979;  
4. Jenis kelamin : Laki-laki;  
5. Kebangsaan : Indonesia;  
6. Tempat tinggal : Jln. Kh. Mansyur No 22 Rt/002 Rw/006, Desa Pabian Kecamatan Kota, Kabupaten Sumenep;  
7. Agama : Islam;  
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Moh. Muffar Bin Ibrahim ditangkap pada tanggal 30 Oktober 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 19 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 November 2023 sampai dengan tanggal 29 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2023 sampai dengan tanggal 18 Desember 2023;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2023 sampai dengan tanggal 3 Januari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 3 Maret 2024;

## Terdakwa 4:

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap       | : Akhmad Badrut Tamam Bin Akhmad Madani;                                |
| 2. Tempat lahir       | : Sumenep;  |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 21 tahun/ 4 Juli 2002;  |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki;  |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia;  |
| 6. Tempat tinggal     | : Jln. Kh. Mansyur IV 25 RT/03 RW/06 Ds. Pabian Kec. Kota Kab. Sumenep; |
| 7. Agama              | : Islam;  |
| 8. Pekerjaan          | : Belum/ tidak bekerja;   |

Terdakwa Akhmad Badrut Tamam Bin Akhmad Madani ditangkap pada tanggal 30 Oktober 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 19 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 November 2023 sampai dengan tanggal 29 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2023 sampai dengan tanggal 18 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2023 sampai dengan tanggal 3 Januari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 3 Maret 2024;

Para Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 248/Pid.B/2023/PN Smp tanggal 5 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 248/Pid.B/2023/PN Smp tanggal 5 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 248/Pid.B/2023/PN Smp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I.SYAIFUL ANWAR BIN H.SAHRAWI, terdakwa II.MOH MUFFAR BIN IBRAHIM, Terdakwa III.AKHMAD BADRUT TAMAM BIN AKHMAD MADANI dan Tedakwa IV.MOH.SYAIFUL GHAZI BIN MOH.DAFIR, tidak bersalah melakukan tindak pidana dengan *sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian atau dengan turut serta dalam perusahaan untuk itu*, sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan Primair Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP;
2. Membebaskan terdakwa I.SYAIFUL ANWAR BIN H.SAHRAWI, terdakwa II.MOH MUFFAR BIN IBRAHIM, Terdakwa III.AKHMAD BADRUT TAMAM BIN AKHMAD MADANI dan Tedakwa IV.MOH.SYAIFUL GHAZI BIN MOH.DAFIR dari dakwaan Primair Pasal 303 Ayat (1) Ke-KUHP;
3. Menyatakan I.SYAIFUL ANWAR BIN H.SAHRAWI, terdakwa II.MOH MUFFAR BIN IBRAHIM, Terdakwa III.AKHMAD BADRUT TAMAM BIN AKHMAD MADANI dan Tedakwa IV.MOH.SYAIFUL GHAZI BIN MOH.DAFIR bersalah melakukan tindak pidana *dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara*, sebagaimana diatur dan diancam dalam Subsidair Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I.SYAIFUL ANWAR BIN H.SAHRAWI, terdakwa II.MOH MUFFAR BIN IBRAHIM, Terdakwa III.AKHMAD BADRUT TAMAM BIN AKHMAD MADANI dan Tedakwa IV.MOH.SYAIFUL GHAZI BIN MOH.DAFIR dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) buan dikurangi selama para terdakwa menjalani penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Hp merk Nokia warna biru
  - 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna hitam kombinasi merah, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna hitam (Dimusnahkan).

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 248/Pid.B/2023/PN Smp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp.430.000 (Empat ratus tiga puluh ribu rupiah)  
(Dirampas untuk Negara);

6. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga serta menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PRIMAIR:**

Bahwa terdakwa I. SYAIFUL ANWAR BIN H. SAHRAWI, terdakwa II. MOH MUFFAR BIN IBRAHIM, Terdakwa III. AKHMAD BADRUT TAMAM BIN AKHMAD MADANI dan Terdakwa IV. MOH. SYAIFUL GHAZI BIN MOH. DAFIR pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekira Jam 22.20 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2023, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023, di tanah tegal yang beralamat di Jalan KH. Mansyur Desa Pabian, Kecamatan Kota, Kabupaten Sumenep. Atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum pengadilan negeri sumenep, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian atau dengan turut serta dalam perusahaan untuk itu. Perbuatan mana oleh para terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekira Jam 19.00 Wib Terdakwa II. MOH. MUFFAR BIN IBRAHIM mengirim pesan kepada Terdakwa I. SYAIFUL ANWAR BIN H. SAHRAWI untuk memesan nomor togel yang di beli dan juga Pada Pukul 21.50 terdakwa III. AKHMAD BADRUT TAMAM BIN AKHMAD MADANI pun juga ikut memesan nomor togel juga terhadap terdakwa I SYAIFUL ANWAR BIN H. SAHRAWI dan setelahnya pada pukul 22.00 WIB Terdakwa II. MOH. MUFFAR BIN IBRAHIM dan III. AKHMAD BADRUT TAMAM BIN AKHMAD MADANI mendatangi Terdakwa I. SYAIFUL ANWAR BIN H. SAHRAWI di area teras rumah kosong yang beralamat di Jalan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KH. Mansyur Rt 002 Rw 006 Desa Pabian kecamatan Kota Kabupaten Sumenep.

Selanjutnya sesampainya disana sudah ada orang yang diantaranya Terdakwa IV. MOH.SYAIFUL GHAZI, Terdakwa I. SYAIFUL ANWAR BIN H. SAHRAWI, Saksi HADI SANTOSO, Saksi YUDA PRATAMA dan Saksi RUSMAN yang dimana mereka berkumpul akan tetapi saksi HADI SANTOSO, Saksi YUDA PRATAMA dan Saksi RUSMAN tidak ikut terdalam perjudian togel tersebut.

Kemudian terdakwa II. MOH. MUFFAR BIN IBRAHIM yang memesan nomor togel terhadap Terdakwa I SYAIFUL ANWAR BIN H. SAHRAWI yaitu 28.82.37.73.64.46.10.01.55.13.31.34.43.16.61.012.021.513.214.241.719.8 91.429.492.839.893.611.111.12.13.14.16.19.29.39.21.31.41.61.91.92.93.23.24. 56.58.32.42.65.85 dengan total keuangan Rp.103.000., (seratus tiga ribu rupiah) sedangkan nomor togel yang di pesan Terdakwa III. AKHMAD BADRUT TAMAM BIN AKHMAD MADANI yaitu 19.91.16.61.10.01.96.69 dengan total kuangan Rp. 30.000 yang dimana mengirimkan angka togel tersebut namun uangnya di bayarkan belakangan (berhutang) terhadap Terdakwa I. SYAIFUL ANWAR BIN H. SAHRAWI.

Selanjutnya terdakwa I. SYAIFUL ANWAR BIN H. SAHRAWI menggunakan handponenya beserta sejumlah uang/ saldo yang ada di Atm BNI miliknya sebagai taruhan . kemudian masuk ke situs www.manadototo dan masuk ke username miliknya yaitu username : Dokedo99 dan Password : Ipong99edo99 setelah itu Terdakwa I. SYAIFUL ANWAR BIN H. SAHRAWI masuk ke menu HONGKONG (HK) dan memasukkan nomor togel yang di pesan Terdakwa II. MOH. MUFFAR BIN IBRAHIM dan Terdakwa III. AKHMAD BADRUT TAMAM BIN AKHMAD MADANI yang di bantu di bacakan oleh terdakwa IV. MOH. SYAIFUL GHAZI BIN MOH. DAFIR. Dan submit ketika selesai yang artinya telah masuk atau sudah di setujui dan tinggal hanya menunggu pengeluaran nomor angka togel HONGKONG pada Pukul 23.00 WIB.

Selanjutnya keuntungan dari togel yang di dapatkan tersebut dalam dua angka pembelian RP.1.000 akan mendapatkan keuntungan Rp. 95.000 dan Terdakwa I SYAIFUL ANWAR BIN H. SAHRAWI akan mendapatkan keuntungan Rp.5.000 dan terhadap tiga angka pembelian Rp.1.000 akan mendapatkan keuntungan Rp.950.000 dan Terdakwa I SYAIFUL ANWAR BIN H. SAHRAWI mendapatkan keuntungan Rp. 50.000. sedangkan terhadap upah yang di dapatkan oleh Terdakwa IV. MOH. SYAIFUL GHAZI BIN MOH. DAFIR Terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I SYAIFUL ANWAR BIN H. SAHRAWI. Memberinya uang tidak tentu yaitu sebesar Rp.5.000 Maupun Rp.10.000.

Selanjutnya disela-sela menunggu pemberitahuan menang atau kalah yang dijadwalkan pada pukul 23.00 wib keempat terdakwa tersebut Pada Pukul 22.20 anggota Resmob melakukan penangkapan terhadap 4 tersangka dan berikut beserta barang buktinya

Perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat(1) ke 1 KUHP.

## SUBSIDAIR:

Bawa terdakwa I. SYAIFUL ANWAR BIN H. SAHRAWI , terdakwa II. MOH MUFFAR BIN IBRAHIM, Terdakwa III. AKHMAD BADRUT TAMAM BIN AKHMAD MADANI dan Terdakwa IV. MOH. SYAIFUL GHAZI BIN MOH. DAFIR pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekira Jam 22.20 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2023, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023, di tanah tegal yang beralamat di Jalan KH. Mansyur Desa Pabian, Kecamatan Kota, Kabupaten Sumenep. Atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum pengadilan negeri sumenep, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencitraan atau dengan turut serta dalam perusahaan untuk itu. Perbuatan mana oleh para terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekira Jam 19.00 Wib Terdakwa II. MOH. MUFFAR BIN IBRAHIM mengirim pesan kepada Terdakwa I. SYAIFUL ANWAR BIN H. SAHRAWI untuk memesan nomor togel yang dibeli dan juga Pada Pukul 21.50 terdakwa III. AKHMAD BADRUT TAMAM BIN AKHMAD MADANI pun juga ikut memesan nomor togel juga terhadap terdakwa I SYAIFUL ANWAR BIN H. SAHRAWI dan setelahnya pada pukul 22.00 WIB Terdakwa II. MOH. MUFFAR BIN IBRAHIM dan III. AKHMAD BADRUT TAMAM BIN AKHMAD MADANI mendatangi Terdakwa I. SYAIFUL ANWAR BIN H. SAHRAWI di area teras rumah kosong yang beralamat di Jalan KH. Mansyur Rt 002 Rw 006 Desa Pabian kecamatan Kota Kabupaten Sumenep.

Selanjutnya sesampainya disana sudah ada orang yang diantaranya Terdakwa IV. MOH.SYAIFUL GHAZI, Terdakwa I. SYAIFUL ANWAR BIN H. SAHRAWI, Saksi HADI SANTOSO, Saksi YUDA PRATAMA dan Saksi RUSMAN yang dimana mereka berkumpul akan tetapi saksi HADI SANTOSO, Saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUDA PRATAMA dan Saksi RUSMAN tidak ikut terdalam perjudian togel tersebut.

Kemudian terdakwa II. MOH. MUFFAR BIN IBRAHIM yang memesan nomor togel terhadap Terdakwa I SYAIFUL ANWAR BIN H. SAHRAWI yaitu 28.82.37.73.64.46.10.01.55.13.31.34.43.16.61.012.021.513.214.241.719.8 91.429.492.839.893.611.111.12.13.14.16.19.29.39.21.31.41.61.91.92.93.23.24. 56.58.32.42.65.85 dengan total keuangan Rp.103.000., (seratus tiga ribu rupiah) sedangkan nomor togel yang di pesan Terdakwa III. AKHMAD BADRUT TAMAM BIN AKHMAD MADANI yaitu 19.91.16.61.10.01.96.69 dengan total kuangan Rp. 30.000 yang dimana mengirimkan angka togel tersebut namun uangnya di bayarkan belakangan (berhutang) terhadap Terdakwa I. SYAIFUL ANWAR BIN H. SAHRAWI.

Selanjutnya terdakwa I. SYAIFUL ANWAR BIN H. SAHRAWI menggunakan handponenya beserta sejumlah uang/ saldo yang ada di Atm BNI miliknya sebagai taruhan. kemudian masuk ke situs www.manadototo dan masuk ke username miliknya yaitu username : Dokedo99 dan Password : Ipong99edo99 setelah itu Terdakwa I. SYAIFUL ANWAR BIN H. SAHRAWI masuk ke menu HONGKONG (HK) dan memasukkan nomor togel yang di pesan Terdakwa II. MOH. MUFFAR BIN IBRAHIM dan Terdakwa III. AKHMAD BADRUT TAMAM BIN AKHMAD MADANI yang di bantu di bacakan oleh terdakwa IV. MOH. SYAIFUL GHAZI BIN MOH. DAFIR. Dan submit ketika selesai yang artinya telah masuk atau sudah di setujui dan tinggal hanya menunggu pengeluaran nomor angka togel HONGKONG pada Pukul 23.00 WIB.

Selanjutnya keuntungan dari togel yang di dapatkan tersebut dalam dua angka pembelian RP.1.000 akan mendapatkan keuntungan Rp. 95.000 dan Terdakwa I SYAIFUL ANWAR BIN H. SAHRAWI akan mendapatkan keuntungan Rp.5.000 dan terhadap tiga angka pembelian Rp.1.000 akan mendapatkan keuntungan Rp.950.000 dan Terdakwa I SYAIFUL ANWAR BIN H. SAHRAWI mendapatkan keuntungan Rp. 50.000. sedangkan terhadap upah yang di dapatkan oleh Terdakwa IV. MOH. SYAIFUL GHAZI BIN MOH. DAFIR Terdakwa I SYAIFUL ANWAR BIN H. SAHRAWI. Memberinya uang tidak tentu yaitu sebesar Rp.5.000 Maupun Rp.10.000.

Selanjutnya disela-sela menunggu pemberitahuan menang atau kalah yang dijadwalkan pada pukul 23.00 wib keempat terdakwa tersebut Pada Pukul 22.20 anggota Resmob melakukan penangkapan terhadap 4 tersangka dan berikut beserta barang buktinya

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 248/Pid.B/2023/PN Smp

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat(1) ke 2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Aryono, SH.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan semua keterangan yang berikan sudah benar;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 bertempat di sebuah rumah kosong yang terletak di Jalan KH. Mansyur, Desa Pabian Kec. Kota Kab. Sumenep;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena telah tertangkap tangan melakukan perjudian;
- Bahwa saat saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa bersama-sama dengan Briptu Osy Shafuan Maulidi dan anggota unit Resmob lainnya;
- Bahwa perjudian yang dilakukan oleh Para Terdakwa adalah perjudian jenis togel;
- Bahwa perjudian jenis togel yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut menggunakan handphone milik terdakwa Syaiful Anwar dan saldo serta uang tunai sebagai taruhannya;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan perjudian jenis togel tersebut berawal pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekira pukul 21.30 Wib saksi dengan Osy Shafuan Maulidi dan rekan Resmob lainnya mendapat informasi dari masyarakat terkait adanya perjudian yang dilakukan di jalan KH.Mansyur Desa Pabian Kota Sumenep oleh beberapa orang, selanjutnya saya bersama Osy Shafuan M dan rekan Resmob lainnya melakukan penyelidikan dan didapat hasil sekira pukul 22.20 Wib di sebuah rumah kosong di Jalan KH.Mansyur Desa Pabian Kec.Kota Sumenep terdapat orang yakni 4 terdakwa berikut barang bukti yang digunakan dalam bermain judi togel selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Sumenep;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan perjudian jenis togel tersebut dengan cara yakni Terdakwa Syaiful Anwar sebagai Bandar atau pengepul, selanjutnya Moh.Muffar Bin Ibrahim dan Akhmad Badrut Tamam Bin Akhmad Madani membeli atau memesan nomor togel kepada Syaiful Anwar; selanjutnya dengan

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 248/Pid.B/2023/PN Smp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan handphone milik Syaiful anwar memasang nomor angka togel di situs website judi baik yang dibeli sendirir dan juga yang dipesan oleh Moh.Muffar dan Akhmad Badrut Tamam sedangkan Moh.Syaiful Ghazi sebagai pembaca nomor angka togel yang dipesan oleh Terdakwa Syaiful Anwar, Terdakwa Moh.Muffar dan Akhmad Badrut Tamam dan apabila nomor togel yang dibeli keluar maka Terdakwa Syaiful Anwar diberi imbalan oleh Para Terdakwa tersebut;

- Bahwa dari hasil introgasi Para Terdakwa minimal pembelian angka togel tersebut yakni Rp.1.000,- sampai tidak terbatas dan dalam pembelian bisa memilih 2 angka nomor, 3 angka nomor atau 4 angka nomor;
- Bahwa saat saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa saksi tidak melihat Para Terdakwa bermain judi lainnya;
- Bahwa menurut pengakuan dari Para Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan belum pembukaan tetapi sudah membeli dan belum ada pemenang;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan perjudian jenis togel tersebut sudah kurang lebih 1 (satu) mingguan;
- Bahwa perjudian togel yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa menurut pengakuan dari para terdakwa perjudian tersebut hanya untung-untungan saja;
- Bahwa barang bukti yang saksi sita saat melakukan penangkapan terhadap para terdakwa tersebut yaitu uang tunai sebesar Rp.430.000,- (empat ratus tigaa puluh ribu rupiah) dan 4 (Empat) buah Hp milik para Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

## 2. **Saksi Osy Shafuan Maulidi**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekira pukul 21.30 Wib saksi bersama saksi Aryono, S.H. dan rekan Resmob lainnya mendapat informasi dari masyarakat terkait adanya perjudian yang dilakukan dijalan KH.Mansyur Desa Pabian Kota Sumenep oleh beberapa orang selanjutnya saya bersama saksi Aryono, S.H dan rekan Resmob lainnya melakukan penyelidikan dan didapat hasil sekira pukul 22.20 Wib di sebuah rumah kosong yang terletak di Jalan KH.Mansyur Desa Pabian Kec.Kota Kab.Sumenep terdapat orang yakni 4 terdakwa berikut barang bukti yang digunakan dalam bermain judi togel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Sumenep guna proses lebih lanjut;

- Bawa yang telah tertangkap tangan bermain perjudian jenis judi togel atau trurt serta ialah antara lain terdakwa Syaiful Anwar Bin H.Sahrawi, Moh.Syaiful Ghazi Bin Mo.Dafir, Moh.Muffar Bin Ibrahim dan Akhmad Badrul Tamam Bin Akhmad Madani;
  - Bawa selain ke 4 terdakwa yang diamankan ada 3 orang lagi yang bernama Rusman, Hadi Santoso dan Yudha Pratama alias Alex;
  - Bawa cara yang dilakukan terdakwa dalam permainan judi togel tersebut ialah yakni terdakwa Syaiful Anwar sebagai Bandar atau pengepul, selanjutnya Moh.Muffar Bin Ibrahim dan akhmad Badrul Tamam Bin kahmad Madani membeli atau memesan nomor togel kepada Syaiful anwar; Selanjutnya dengan menggunakan handphone miliknya Syaiful anwar, memasang nomor angka togel di situs website judi baik yang dibeli sendiri dan juga yang dipesan oleh Moh.Muffar Bin Ibrahim dan akhmad Badrul Tamam Bin Akhmad Madani;
- Sedangkan Moh.syaiful Ghazi Bin Moh.Dafir sebagai pembaca nonor angka togel yang dipesan oleh Moh.Muffar Bin Ibrahim dan Akhmad Badrul Tamam Bin Akhmad Madani dan apabila nomor togel yang dibeli keluar maka Akhmad Badrul Tamam Bin Akhmad Madani diberi imbalan oleh pemain diantaranya syaiful Anwar, Moh.Muffar Bin Ibrahim dan Akhmad Badrul Tamam Bin Akhmad Madani;
- Bawa dalam perjudian jenis togel tersebut menggunakan hanpgone milik Syaiful Anwar dan saldo serta uang tunai sebagai taruhannya;
  - Bawa dalam pembelian judi togel tersebut minimal pembelian angka gtogel tersebut yakni Rp.1.000 sampai tidak terbatas dan dalam pembelian bias memilih 2 angka nomor 3 angka nomor atau 4 angka nomor;
  - Bawa keuntungan yang didapat terdakwa dalam perjudian jenis togel ialah 2 angka togel pembelian Rp.1.000 mendapat kemenangan Rp.90.000,-(Sembilan puluh ribu rupiah)apabila 3 angka gtogel pembelian Rp.000,- mendapat kemenangan Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) apabila 4 angka pembelian Rp.1.000,- mendapat kemenangan Tp.9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) dan apabila pembelian lebih dari Rp.1.000,- maka pemenangnya yakni kelipatannya;
  - Bawa terdakwa bermain judi togel tersebut kirang lebih satu mingguan para terdakwa melakukan perjudian togel tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa saat kejadian belum ada yang menang atau mendapat keuntungan karena pada saat di grebek ke 4 terdakwa sedang menunggu pengeluaran angka togel hongkong (HK) namun Bandar Syaiful Anwar telah memasang/menhyetorkan pesanan ke situs judi hanya tinggal menunggu pengeluaran;
- Bawa dalam perjudian togel tersebut tidak ada cara khusus untuk memenangkan judi melainkan untung untungan saja;
- Bawa dalam perjudian togel tersebut para terdakwa tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## Terdakwa I: Syaiful Anwar Bin H.Sahrawi;

- Bawa Terdakwa I pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan semua keterangan yang berikan sudah benar;
- Bawa Terdakwa I ditangkap oleh anggota anggota unit Resmob Polres Sumenep pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekira jam 22.30 Wib diteras rumah kosong yang berlokasi di Jalan KH. Mansyur Desa Pabian, Kecamatan Kota, Kabupaten Sumenep;
- Bawa Terdakwa I ditangkap karena telah kedapatan telah melakukan perjudian jenis togel;
- Bawa yang melakukan perjudian togel tersebut adalah Terdakwa I bersama dengan Akhmad Badrul Tamam dan Moh.Muffar;
- Bawa Terdakwa I melakukan perjudian jenis togel tersebut dengan cara yaitu menerima pembelian nomor togel dari orang yang akan membelinya dengan dikirim melalui SMS maupun pesan whatsapp ke nomer Terdakwa I kemudian masuk ke situs tersebut. Karena Terdakwa I mengikuti angka keluaran hongkong atau HK yang akan keluar jam 23.00 Wib setelah waktu yang telah ditentukan tersebut maka akan mengetahui siapakah yang menang terhadap angka yang ditaruhkan;
- Bawa alat yang Terdakwa I gunakan saat melakukan perjudian jenis togel tersebut adalah 1 (satu) unit handphone merk Vivo V21 warna dusk blue;
- Bawa total uang yang Terdakwa I terima untuk perjudian togel tersebut terhadap Moh.Muffar dan Akhmad Badrul Tamam masih belum membayarnya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melainkan berhutang kepada Terdakwa I namun telah menyertorkan angka yang akan dibelinya;

- Bahwa Terdakwa I belajar perjudian jenis togel tersebut dari youtube;
- Bahwa pemilik akun pada situs [www.manadototo](http://www.manadototo) yang biasa Terdakwa I gunakan adalah akun milik Terdakwa I sendiri;
- Bahwa Terdakwa I dengan cara membuka situs [www.manadototo](http://www.manadototo) melalui handphone Vivo V21 milik saya pada setiap pukul 23.00 Wib;
- Bahwa tidak ada cara khusus untuk memenangkan perjudian jenis togel tersebut hanya untung-untungan saja;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I adalah hanya mencari keuntungan dan keuntungan tersebut akan Terdakwa I gunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa dalam perjudian jenis togel tersebut Terdakwa I tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa I peroleh yaitu jika dua angka pembelian Rp.1.000,- akan mendapat Rp.95.000,-, Terdakwa I mendapat keuntungan Rp.5.000,-, terhadap tiga angka pembelian Rp.1.000,- akan mendapat Rp.950.000,-, Terdakwa I mendapat keuntungan Rp.50.000,-;
- bahwa Terdakwa merasa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

## Terdakwa II: Moh. Muffar Bin Ibrahim;

- Bahwa Terdakwa II pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan semua keterangan yang berikan sudah benar;
- Bahwa Terdakwa II ditangkap oleh anggota anggota unit Resmob Polres Sumenep pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekira jam 22.30 Wib diteras rumah kosong yang berlokasi di Jalan KH. Mansyur Desa Pabian, Kecamatan Kota, Kabupaten Sumenep;
- Bahwa Terdakwa II ditangkap karena telah kedapatan telah melakukan perjudian jenis togel;
- Bahwa yang melakukan perjudian togel tersebut adalah Terdakwa II bersama dengan Syaiful Anwar dimana saya melakukan pembelian nomor togel kepada Syaiful Anwar;
- Bahwa Terdakwa II melakukan perjudian jenis togel tersebut dengan cara filing atau mengira ngira nomor togel yang akan keluar kemudian setelah yakin ke beberapa nomor Terdakwa II memesan nomor togel yang Terdakwa II yakini melalui SMS ke nomor hp milik Syaiful Anwar, jika nomor yang Terdakwa II pilih keluar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Terdakwa II akan mendapat keuntungan dan jika nomor yang Terdakwa II pilih tidak keluar maka uang Terdakwa II hangus dan tidak kembali;

- Bawa alat yang Terdakwa II gunakan yaitu handphone merk Nokia warna biru untuk memesan kepada Syaiful anwar dan menggunakan alat uang untuk membeli nomor togel kepada Syaiful Anwar;
- Bawa harga nomor togel yang terdakwa beli kepada Syaiful Anwar tersebut yaitu Rp.1.000,- per pembelian 2 angka atau 3 angka;
- Bawa total uang yang terdakwa keluarkan untuk pembelian nomor togel dari Syaiful anwar adalah Rp.103.000,- (seratus tiga ribu rupiah);
- Bawa Terdakwa II melakukan perjudian jenis togel tersebut baru ini main lagi kurang lebih 1 bulanan;
- Bawa Terdakwa II melakukan perjudian jenis togel tersebut berawal pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa II SMS ke Syaiful Anwar mengirimkan nomor togel yang akan Terdakwa II beli kemudian sekira jam 22.00 Wib Terdakwa II mendatangi Syaiful Anwar diteras rumah kosong alamat Jl.KH.Mansyur RT.02 RW.06 Desa Pabian, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep, member tahu kepada Syaiful Anwar kalau Terdakwa II sudah SMS dan nonor itu yang Terdakwa II beli, kemudian Terdakwa II tinggal beli nasi sepulangnya dari membeli nasi Terdakwa II kembali ketempat Syaiful Anwar diteras rumah kosong untuk menunggu pengeluaran nomor togel sekaligus mau membayar uang togel yang Terdakwa II beli setelah pengumuman pengeluaran sekira lima menit kemudian Terdakwa II menunggu pengumuman pengeluaran Terdakwa II diamankan oleh anggota Polres Sumenep;
- Bawa Terdakwa II sebelumnya sudah pernah beberapa kali mendapat keuntungan;
- Bawa yang menjadi Bandar dalam perjudian jenis togel tersebut Syaiful Anwar;
- Bawa maksud dan tujuan Terdakwa II adalah untuk mendapatkan keuntungan apabila nonor togel yang Terdakwa II beli berhasil keluar atau menang;
- Bawa dalam perjudian jenis togel tersebut Terdakwa II tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bawa keuntungan yang Terdakwa II peroleh yaitu membeli nomor togel 2 angka seperti yang Terdakwa II beli keuntungannya Rp.95.000,- (Sembilan puluh lima ribu rupiah) akarn tetapi Terdakwa II membayar Rp.5.000 (lima ribu rupiah) kepada Syaiful anwar, untuk nomor togel 3 angkan akan mendapat keuntungan Rp.950.000,- (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan member uang kepada Syaiful anwar sebesar Rp.50.000,- (Lima puluh ribu rupiah);

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 248/Pid.B/2023/PN Smp

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Terdakwa II sebelumnya pernah dihukum pada tahun 2017 terkait tindak pidana perjudian jenis togel dan divonis 3 bulan oleh Pengadilan Negeri Sumenep;
- bahwa Terdakwa merasa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

## Terdakwa III: Akhmad Badrul Tamam Bin Akhmad Madani:

- Bawa Terdakwa III pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan semua keterangan yang berikan sudah benar;
- Bawa Terdakwa III ditangkap oleh anggota anggota unit Resmob Polres Sumenep pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekira jam 22.30 Wib diteras rumah kosong yang berlokasi di Jalan KH.Mansyur Desa Pabian Kec.Kota Kab.Sumenep;
- Bawa Terdakwa III ditangkap karena telah kedapatan telah melakukan perjudian jenis togel;
- Bawa yang melakukan perjudian togel tersebut adalah Terdakwa III bersama dengan Moh.Syaiful Ghazi, Syaiful anwar dan Moh.Muffar;
- Bawa Terdakwa III melakukan perjudian jenis togel tersebut dengan cara mengirim pesan melalui whatsapp kepada Syaiful Anwar lalu saya memesan nomor angka togel kepada Syaiful anwar sekira pukul 21.50 Wib;
- Bawa system pembayaran perjudian nomor angka togel tersebut biasanya Terdakwa III bayar keesokan harinya (hutang) terlebih dahulu kepada Syaiful Anwar;
- Bawa nomor togel yang terdakwa beli kepada Syaiful Anwar tersebut ada 8 nomor dengan total keuangan Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
- Bawa Terdakwa III tidak tahu disetorkan kepada siapa perjudian jenis togel tersebut oleh Syaiful Anwar namun yang jelas Syaiful Nawar memasukkan atau menyertorkan nomor angka togel tersebut melalui handphone miliknya setelah itu tinggal menunggu pengeluaran angka togel dan apabila nomor angka togel keluar Syaiful anwar langsung memberitahukannya;
- Bawa Terdakwa III melakukan perjudian jenis togel tersebut kurang lebih 1 mingguan;
- Bawa awal mula Terdakwa III melakukan perjudian togel tersebut labih satu mingguan Terdakwa III sudah sering membeli atau memesan nomor angka togel kepada Syaiful anwar dan setiap menunggu pengeluaran nomor togel Terdakwa III dan teman-teman lain sering berkumpul dirumah kosong di Dusun Karang Panasan, Desa Pabian Kota Sumenep. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 saat Terdakwa III berada dirumah pukul 21.50 Wib Terdakwa III

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 248/Pid.B/2023/PN Smp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memesan nomor angka togel kepada Syaiful Anwar melalui pesan whatsapp dan diiyakan oleh Sayiful anwar lalu Terdakwa III dengan diantar teman menuju ke sebuah rumah kosong yang terletak Dusun karang Panasan Desa Pabian Kec.Kota Sumenep Kab.Sumenep, sesampainya disana sudah ada orang diantaranya Moh.Syaiful Ghazi, Syaiful Anwar, Hadi Santoso, Yuda Pratam dan Rusman dimana saat itu sama-sama menunggu pengeluaran nomor angka togelsetelah itu Terdakwa III meminjam motor Sayaiful Anwar membeli nasi.Ditengah jalan Terdakwa III bertemu Moh.Muffar lalu Moh.Muffar ikut dengan saya membeli nasi di stadion.Setelah selesai membungkus 10 nasi Terdakwa III dengan Moh.Muffar balik lagi ke rumah kosong tersebut, tidak lama kemudian datang anggota kepolisian mengamankan Terdakwa III dan yang lainnya lalu dibawa ke Polres Sumenep;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa III pernah mendapat keuntungan sebanyak 2 kali Rp.180.000,- (Seratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa yang menjadi Bandar dalam perjudian jenis togel tersebut Syaiful Anwar;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa III adalah untuk mendapatkan keuntungan apabila nomor togel yang Terdakwa III beli berhasil keluar atau menang;
- Bahwa Terdakwa III mengetahui permainan judi togel tersebut mengikuti pengeluaran dari HK (Hongkong);
- Bahwa dalam perjudian jenis togel tersebut Terdakwa III tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa III peroleh yaitu kalau nomor togel yang Terdakwa III pesan kepada Syaiful maka Terdakwa III akan mendapat keuntungan yakni 2 angka togel pembelian Rp.1.000,- mendapat kemenangan Rp.90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah),apabila 3 angka togel pembelian Rp.1.000,- akan mendapat keuntungan Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah), apabila 4 angka pembelian Rp.1.000,- mendapat kemenangan Rp.9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) jika pembelian lenih dari Rp.1.000,- maka kemenangannya yakni kelipatannya;
- Bahwa Terdakwa III sebelumnya belum pernah dihukum;
- bahwa Terdakwa III merasa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

## Terdakwa IV: Moh. Syaiful Ghazi Bin Moh. Dafir Bin Akhmad Madani;

- Bahwa Terdakwa IV pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan semua keterangan yang berikan sudah benar;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa IV ditangkap oleh anggota anggota unit Resmob Polres Sumenep pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekira jam 22.30 Wib diteras rumah kosong yang berlokasi di Jalan KH.Mansyur Desa Pabian Kec,Kota Kab.Sumenep;
- Bahwa Terdakwa IV ditangkap karena telah kedapatan telah melakukan perjudian jenis togel;
- Bahwa yang melakukan perjudian togel tersebut adalah Terdakwa IV bersama dengan Syaiful Anwar Moh.Muffar dan akhmad Badrul Tamam;
- Bahwa Terdakwa IV melakukan perjudian jenis togel tersebut dengan cara dikirm pesan WA oleh Syaiful Anwar yang isinya pembelian nomor angka togel orang-orang termasuk Moh.Muffar dan Akhmad. Badrul Tamam selanjutnya Terdakwa IV membacakan nomor angka togel tersebut di dekatnya Syaiful Anwar;
- Bahwa Bahwa Terdakwa IV melakukan judi togel tersebut menggunakan handphone miliknya sendiri dimana handphone Terdakwa IV tersebut dikirim pesan WA oleh Syaiful Anwar yang isinya nomor angka togel;
- Bahwa Terdakwa IV diminta oleh syaiful Anwar untuk membantu membacakan nonor angka togel tersebut karena Syaiful Anwar tidak begitu melihat angka/huruf yang kecil di handphone;
- Bahwa dalam membantu membacakan nomor angka togel tersebut Terdakwa IV mendapatkan upah dari Syaiful Anwar sejumlah Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah) yang biasanya diberi apabila nomor angka togel yang dipasang oleh Syaiful Anwar keluar/menang;
- Bahwa Terdakwa IV ikut membacakan nomor togel tersebut sekitar setengah bulan yang lalu;
- Bahwa Terdakwa IV dalam satu hari Terdakwa IV ikut membantu membacakan nomor togel tersebut hanya 1 kali hanya diwaktu malam hari;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa IV dapatkan jika nomor togel yang terdakwa beli itu keluar atau menang pembelian nomor angka togel 2 angka sebesar Rp.1.000,- mendapat keuntungan Rp.90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah) apabila nomor yang dibeli keluar dan apabila lebih dari Rp.1.000,- maka mendapat keuntungan kelipatannya;
- Bahwa dalam perjudian jenis togel tersebut Terdakwa IV tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa IV sebelumnya belum pernah dihukum;
- bahwa Terdakwa IV merasa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Hp merk Nokia warna biru;
- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna hitam kombinasi merah, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna hitam;
- Uang tunai sebesar Rp.430.000 (Empat ratus tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Para Terdakwa ditangkap oleh anggota anggota unit Resmob Polres Sumenep pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekira jam 22.30 Wib diteras rumah kosong yang berlokasi di Jalan KH.Mansyur Desa Pabian Kec,Kota Kab.Sumenep;
- Bahwa benar Para Terdakwa melakukan judi togel tersebut berawal pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekira Jam 19.00 Wib Terdakwa II. Moh. Muffar bin ibrahim mengirim pesan kepada Terdakwa I. Syaiful anwar bin h. Sahrawi untuk memesan nomor togel yang di beli dan juga Pada Pukul 21.50 terdakwa III. Akhmad Badrul Tamam Bin Akhmad Madani pun juga ikut memesan nomor togel juga terhadap terdakwa I Syaiful Anwar Bin H. Sahrawi;
- Bahwa benar setelah pada pukul 22.00 WIB Terdakwa II. Moh. Muffar Bin Ibrahim dan III. Akhmad Badrul Tamam Bin Akhmad Madani mendatangi Terdakwa I. Syaiful Anwar Bin H. Sahrawi di area teras rumah kosong yang beralamat di Jalan KH. Mansyur Rt 002 Rw 006 Desa Pabian kecamatan Kota Kabupaten Sumenep.
- Bahwa benar selanjutnya sesampainya disana sudah ada orang yang diantaranya Terdakwa IV. Moh.Syaiful Ghazi , Terdakwa I. Syaiful Anwar Bin H. Sahrawi , Saksi Hadi Santoso , Saksi Yuda Pratama dan Saksi Rusman yang dimana mereka berkumpul akan tetapi saksi Hadi Santoso , Saksi Yuda Pratama dan Saksi Rusman tidak ikut terdalam perjudian togel tersebut.
- Bahwa benar kemudian terdakwa II. Moh. Muffar Bin Ibrahim yang memesan nomor togel terhadap Terdakwa I Syaiful Anwar Bin H. Sahrawi yaitu

28.82.37.73.64.46.10.01.55.13.31.34.43.16.61.012.021.513.214.241.719.891

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 248/Pid.B/2023/PN Smp

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

429.492.839.893.611.111.12.13.14.16.19.29.39.21.31.41.61.91.92.93.23.24.

56.58.32.42.65.85 dengan total keuangan Rp.103.000., (seratus tiga ribu rupiah) sedangkan nomor togel yang di pesan Terdakwa III. Akhmad Badrut Tamam Bin Akhmad Madani yaitu 19.91.16.61.10.01.96.69 dengan total kuangan Rp. 30.000 yang dimana mengirimkan angka togel tersebut namun uangnya di bayarkan belakangan (berhutang) terhadap Terdakwa I. Syaiful anwar bin h. Sahrawi;

- Bawa benar selanjutnya terdakwa I. Syaiful Anwar Bin H. Sahrawi menggunakan handponenya beserta sejumlah uang / saldo yang ada di Atm BNI miliknya sebagai taruhan;
- Bawa benar kemudian masuk ke situs www.manadototo dan masuk ke username miliknya yaitu username: Dokedo99 dan Password: Ipong99edo99 setelah itu Terdakwa I. Syaiful anwar bin h. Sahrawi masuk ke menu HONGKONG (HK) dan memasukkan nomor togel yang di pesan Terdakwa II. Moh. Muffar bin ibrahim dan Terdakwa III. Akhmad Badrut Tamam Bin Akhmad Madani yang di bantu di bacakan oleh terdakwa IV. Moh. Syaiful Ghazi Bin Moh. Dafir. dan submit ketika selesai yang artinya telah masuk atau sudah di setujui dan tinggal hanya menunggu pengeluaran nomor angka togel HONGKONG pada Pukul 23.00 WIB;
- Bawa benar keuntungan dari togel yang di dapatkan tersebut dalam dua angka pembelian RP.1.000 akan mendapatkan keuntungan Rp. 95.000 dan Terdakwa I Syaiful Anwar Bin H. Sahrawi akan mendapatkan keuntungan Rp.5.000 dan terhadap tiga angka pembelian Rp.1.000 akan mendapatkan keuntungan Rp.950.000 dan Terdakwa I Syaiful Anwar Bin H. Sahrawi mendapatkan keuntungan Rp.50.000. sedangkan terhadap upah yang di dapatkan oleh Terdakwa IV. Moh. Syaiful Ghazi Bin Moh. Dafir Terdakwa I Syaiful Anwar Bin H. Sahrawi. Memberinya uang tidak tentu yaitu sebesar Rp.5.000 Maupun Rp.10.000;
- Bawa benar selanjutnya disela sela menunggu pemberitahuan menang atau kalah yang di jadwalkan pada pukul 23.00 wib keempat terdakwa tersebut Pada Pukul 22.20 anggota Resmob melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa dan berikut beserta barang buktinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan Subsideritas, yaitu Primair melanggar pasal 303 ayat (1) ke - 1 KUHP atau Subsidair melanggar pasal 303 ayat (1) ke - 2 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Subsideritas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair melanggar pasal 303 ayat (1) ke - 1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur Barang Siapa;**
2. **Unsur Tanpa Mendapat Ijin Dari Penguasa yang Berwenang;**
3. **Unsur Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi sebagai mata pencarian;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad. 1. Unsur Barang Siapa**

Bahwa Barang siapa dimaksudkan sebagai "kata" yang menyatakan kata ganti "manusia" sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana, dimana " manusia "yang akan mempertanggung jawabkan secara pidana, dalam perkara ini adalah yang identitasnya secara lengkap diuraikan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut yaitu Terdakwa I. SYAIFUL ANWAR BIN H. SAHRAWI, Terdakwa II. MOH MUFFAR BIN IBRAHIM, Terdakwa III. AKHMAD BADRUT TAMAM BIN AKHMAD MADANI dan Terdakwa IV. MOH. SYAIFUL GHAZI BIN MOH. DAFIR, mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan saksi maupun keterangan Para Terdakwa sendiri maka tidak terdapat sangkalan atau keberatan akan peranan Para Terdakwa dalam suatu peristiwa tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini, selain itu sepanjang persidangan berlangsung, Para Terdakwa yang sehari-hari adalah seorang Pekerja petani memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani yang berdasarkan alasan-alasan pemberar dan pemaaf dalam Ilmu Hukum Pidana yang dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab baik dari segi rohani maupun jasmani serta tidak terdapat satu pun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, unsur Barang Siapaini telah menurut hukum terpenuhi;

## **Ad. 2. Unsur Tanpa Mendapat Ijin Dari Penguasa yang Berwenang;**

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 248/Pid.B/2023/PN Smp

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawa tanpa mendapat ijin maksudnya adalah tidak ada ijin dari Pejabat yang berkaitan berwenang mengeluarkan/atau memberikan ijin, dalam hal ini ijin untuk melakukan judi;

Bawa yang menjadi obyek disini adalah "permainan judi" atau dalam bahasa asingnya "hazardspel" (R. Soesilo: 222). Mengenai apa itu yang dimaksud dengan judi diatur dalam pasal 303 ayat (3) KUHP, menyebutkan: Yang dikatakan main judi yaitu tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain;

Menimbang, bahwa saat Saksi Aryono, SH dan Saksi Osy Shafuan Maulidi bersama team melakukan penangkapan dan mengintrogasi Para Terdakwa, diakui oleh Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah dalam melakukan perbuatan bermain judi dan terdakwa menyadari merupakan perbuatan yang dilarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur ketiga initerpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

### **Ad. 3. Unsur Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi sebagai mata pencaharian;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa benar pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekira Jam 19.00 Wib Terdakwa II. MOH. Muffar Bin Ibrahim mengirim pesan kepada Terdakwa I. Syaiful Anwar Bin H. Sahrawi untuk memesan nomor togel yang dibeli dan juga Pada Pukul 21.50 terdakwa III. Akhmad Badrut Tamam Bin Akhmad Madani pun juga ikut memesan nomor togel juga terhadap terdakwa I Syaiful Anwar Bin H. Sahrawi, setelah pada pukul 22.00 Wib Terdakwa II. Moh. Muffar Bin Ibrahim dan III. Akhmad Badrut Tamam Bin Akhmad Madani mendatangi Terdakwa I. Syaiful Anwar Bin H. Sahrawi di area teras rumah kosong yang beralamat di Jalan KH. Mansyur Rt 002/ Rw 006 Desa Pabian kecamatan Kota Kabupaten Sumenep, selanjutnya sesampainya disana sudah ada orang yang diantaranya Terdakwa IV. Moh.Syaiful Ghazi, Terdakwa I. Syaiful Anwar Bin H. Sahrawi, Saksi Hadi Santoso, Saksi Yuda Pratama dan Saksi Rusman yang dimana mereka berkumpul akan tetapi saksi Hadi Santoso, Saksi Yuda Pratama dan Saksi Rusman tidak ikut terdalam perjudian togel tersebut, permainan judi tersebut tidak disertai surat ijin dari pihak yang berwenang sehingga para terdakwa ditangkap petugas kepolisian;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas maka perbuatan Para Terdakwa saat ditangkap petugas kepolisian adalah sedang membantu merekap nomor togel yang dibeli oleh pemesan, akan tetapi pekerjaan tersebut bukan merupakan mata pencarian Para Terdakwa karena perbuatan tersebut terdakwa lakukan hanya iseng untuk mengisi waktu luang saja, sehingga terdakwa tidak terbukti menawarkan atau memberi kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencarian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur ini tidak terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur pasal yang didakwakan dalam dakwaan Primair tidak terpenuhi atas diri Para Terdakwa, maka Para Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer tidak terbukti maka selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsider sebagaimana diatur dalam Pasal yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Unsur Barangsiapa;**
- 2. Unsur Dengan Sengaja Menggunakan Kesempatan Untuk Main Judi, Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberi Kesempatan Untuk Permainan Judi Kepada Umum Atau Sengaja Turut Campur Dalam Perusahaan Untuk Itu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1 Unsur Barangsiapa;**

Bahwa Barang siapa dimaksudkan sebagai "kata" yang menyatakan kata ganti "manusia" sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana, dimana "manusia" yang akan mempertanggung jawabkan secara pidana, dalam perkara ini adalah yang identitasnya secara lengkap diuraikan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut yaitu **Terdakwa I. SYAIFUL ANWAR BIN H. SAHRAWI, Terdakwa II. MOH MUFFAR BIN IBRAHIM, Terdakwa III. AKHMAD BADRUT TAMAM BIN AKHMAD MADANI dan Terdakwa IV. MOH. SYAIFUL GHAZI BIN MOH. DAFIR**, mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan saksi maupun keterangan Para Terdakwa sendiri maka tidak terdapat sangkalan atau keberatan akan peranan Para Terdakwa dalam suatu peristiwa tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini, selain itu sepanjang persidangan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlangsung, Para Terdakwa yang sehari-hari adalah seorang Pekerja petani memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani yang berdasarkan alasan-alasan pembenar dan pemaaf dalam Ilmu Hukum Pidana yang dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab baik dari segi rohani maupun jasmani serta tidak terdapat satu pun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, unsur Barang Siapaini telah menurut hukum terpenuhi;

## **Ad.2 Unsur Dengan Sengaja Menggunakan Kesempatan Untuk Main Judi, Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberi Kesempatan Untuk Permainan Judi Kepada Umum Atau Sengaja Turut Campur Dalam Perusahaan Untuk Itu;**

Menimbang, bahwa fakta-fakta terungkap bahwa dari keterangan saksi-saksi,keterangan terdakwa serta adanya barang bukti , dimana ia Terdakwa I. SYAIFUL ANWAR BIN H. SAHRAWI , Terdakwa II. MOH MUFFAR BIN IBRAHIM, Terdakwa III. AKHMAD BADRUT TAMAM BIN AKHMAD MADANI dan Terdakwa IV. MOH. SYAIFUL GHAZI BIN MOH. DAFIR ditangkap oleh Saksi Aryono, SH dan Saksi Osy Shafuan Maulidi bersama anggota Resmob Polres Sumenep pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekira jam 22.30 Wib diteras rumah kosong yang berlokasi di Jalan KH.Mansyur Desa Pabian Kec,Kota Kab.Sumenep, terdakwa melakukan perjudian tersebut bermula pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekira Jam 19.00 Wib Terdakwa II. Moh. Muffar Bin Ibrahim mengirim pesan kepada Terdakwa I. Syaiful Anwar Bin H. Sahrawi untuk memesan nomor togel yang di beli dan juga Pada Pukul 21.50 terdakwa III. Akhmad Badrut Tamam Bin Akhmad Madani pun juga ikut memesan nomor togel juga terhadap terdakwa I Syaiful Anwar Bin H. Sahrawi, setelah pada pukul 22.00 WIB Terdakwa II. Moh. Muffar Bin Ibrahim dan III. Akhmad Badrut Tamam Bin Akhmad Madani mendatangi Terdakwa I. Syaiful Anwar Bin H. Sahrawi di area teras rumah kosong yang beralamat di Jalan KH. Mansyur Rt 002 Rw 006 Desa Pabian kecamatan Kota Kabupaten Sumenep, selanjutnya sesampainya disana sudah ada orang yang diantaranya Terdakwa IV. Moh.Syaiful Ghazi , Terdakwa I. Syaiful Anwar Bin H. Sahrawi , Saksi Hadi Santoso , Saksi Yuda Pratama dan Saksi Rusman yang dimana mereka berkumpul akan tetapi saksi Hadi Santoso , Saksi Yuda Pratama dan Saksi Rusman tidak ikut terdalam perjudian togel tersebut;

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 248/Pid.B/2023/PN Smp

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa II. Moh. Muffar bin ibrahim yang memesan nomor togel terhadap Terdakwa I Syaiful Anwar Bin H. Sahrawi yaitu 28.82.37.73.64.46.10.01.55.13.31.34.43.16.61.012.021.513.214.241.719.891.42 9.492.839.893.611.111.12.13.14.16.19.29.39.21.31.41.61.91.92.93.23.24.56.58. 32.42.65.85 dengan total keuangan Rp.103.000., (seratus tiga ribu rupiah) sedangkan nomor togel yang di pesan Terdakwa III. Akhmad Badrut Tamam Bin Akhmad Madani yaitu 19.91.16.61.10.01.96.69 dengan total kuangan Rp. 30.000 yang dimana mengirimkan angka togel tersebut namun uangnya di bayarkan belakangan ( berhutang ) terhadap Terdakwa I. Syaiful Anwar Bin H. Sahrawi, selanjutnya terdakwa I. Syaiful Anwar Bin H. Sahrawi menggunakan handponenya beserta sejumlah uang/ saldo yang ada di Atm BNI miliknya sebagai taruhan;

menimbang, bahwa kemudian Terdakwa I. Syaiful Anwar Bin H. Sahrawi masuk ke situs www.manadototo dan masuk ke username miliknya yaitu username: Dokedo99 dan Password: Ipong99edo99 setelah itu Terdakwa I. Syaiful Anwar Bin H. Sahrawi masuk ke menu HONGKONG (HK) dan memasukkan nomor togel yang di pesan Terdakwa II. Moh. Muffar Bin Ibrahim dan Terdakwa III. Akhmad Badrut Tamam Bin Akhmad Madani yang di bantu di bacakan oleh terdakwa IV. Moh. Syaiful Ghazi Bin Moh. Dafir. dan submit ketika selesai yang artinya telah masuk atau sudah di setujui dan tinggal hanya menunggu pengeluaran nomor angka togel HONGKONG pada Pukul 23.00 WIB;

menimbang, bahwa benar keuntungan dari togel yang di dapatkan tersebut dalam dua angka pembelian RP.1.000 akan mendapatkan keuntungan Rp. 95.000 dan Terdakwa I Syaiful Anwar Bin H. Sahrawi akan mendapatkan keuntungan Rp.5.000 dan terhadap tiga angka pembelian Rp.1.000 akan mendapatkan keuntungan Rp.950.000 dan Terdakwa I Syaiful Anwar Bin H. Sahrawi mendapatkan keuntungan Rp. 50.000. sedangkan terhadap upah yang di dapatkan oleh Terdakwa IV. Moh. Syaiful Ghazi Bin Moh. Dafir Terdakwa I Syaiful Anwar Bin H. Sahrawi. Memberinya uang tidak tentu yaitu sebesar Rp.5.000 Maupun Rp.10.000;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam melakukan perjudian togel hanya bersifat untung-untungan dan dalam perjudian tersebut Para Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Pemerintah Kemudian datang Saksi Aryono, SH dan Saksi Osy Shafuan Maulidi bersama anggota Resmob Polres Sumenep menangkap Para Terdakwa beserta barang buktinya maka Unsur ini terpenuhi dan terbukti;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 248/Pid.B/2023/PN Smp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat 1 ke.2 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) unit Hp merk Nokia warna biru, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna hitam kombinasi merah, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp.430.000 (Empat ratus tiga puluh ribu rupiah) merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

## Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan praktik perjudian;

## Keadaan yang meringankan:

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 248/Pid.B/2023/PN Smp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
- Para Terdakwa menyesal dan tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat 1 ke.2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. SYAIFUL ANWAR BIN H. SAHRAWI, Terdakwa II. MOH MUFFAR BIN IBRAHIM, Terdakwa III. AKHMAD BADRUT TAMAM BIN AKHMAD MADANI dan Terdakwa IV. MOH. SYAIFUL GHAZI BIN MOH. DAFIR tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Para Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primer Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa I. SYAIFUL ANWAR BIN H. SAHRAWI, Terdakwa II. MOH MUFFAR BIN IBRAHIM, Terdakwa III. AKHMAD BADRUT TAMAM BIN AKHMAD MADANI dan Terdakwa IV. MOH. SYAIFUL GHAZI BIN MOH. DAFIR tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perjudian sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
6. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Hp merk Nokia warna biru;
  - 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna hitam kombinasi merah, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna hitam;

Dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp.430.000 (Empat ratus tiga puluh ribu rupiah);

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 248/Pid.B/2023/PN Smp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Dirampas untuk Negara;

8. Membebankan kepada Para Terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep, pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024, oleh kami Quraisiyah, S.H,M.H, sebagai Hakim Ketua, Yahya Wahyudi, S.H., M.H., Muhammad Arief Fatony, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ulfah Yunita, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumenep, serta dihadiri oleh Hanis Aristya Hermawan, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yahya Wahyudi, S.H., M.H.

Quraisiyah, S.H., M.H.

Muhammad Arief Fatony, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Ulfah Yunita, S.H.